BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan hak dasar individu seluruh manusia yang wajib dipenuhi oleh setiap individu. Terjadinya pemenuhan hak terjadi secara timbal balik antar manusia untuk saling menjaga harkat dan martabat yang bersifat mutlak. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan[1]. Munculnya hak dalam pribadi seseorang tersebut hadir sejak seorang manusia masih dalam kandungan ibunya, namun seorang anak yang masih dalam kandungan hingga lahir kedunia hanya bisa mendapatkan haknya saja tanpa memenuhi hak atas orang lain, sehingga orang-orang dewasa dan sudah cakap hukum wajib memenuhi hak anak tersebut.

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dimana kehadiran anak ke dunia merupakan sebuah harapan dan kebahagiaan bagi kedua orang tuanya karena pada dasarnya orang tua memiliki harapan yang besar bagi anaknya agar di kemudian hari dapat membanggakan kedua orang tuanya, oleh karena itu atas besarnya harapan orang tua tersebut orang-orang disekitar wajib melindungi dan memenuhi hak-hak anak tersebut tanpa anak tersebut meminta, namun dalam praktiknya banyak diberitakan pada media massa yang membuka mata masyarakat

[1] Suroto, 2009, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, hlm. 2.

bahwa masih sering terjadi pelanggaran dalam pemenuhan hak anak tersebut yang menjadikan posisi anak di Indonesia ini terancam karena rentan diambil haknya secara paksa oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pengambilan hak secara paksa pada anak-anak yang kerap diberitakan atau bahkan didengar di lingkungan masyarakat adalah kasus kejahatan dengan kekerasan. Jenis kejahatan dengan kekerasan terhadap anak-anak sendiri dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu: kejahatan dengan kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial.[2]

Angka kekerasan perempuan dan anak di seluruh Indonesia menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) periode 1 Januari 2021 hingga 16 Desember 2021 mencatat bahwa jumlah kasus kekerasan sebanyak 17.893 yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, *trafficking*, penelantaran serta bentuk kekerasan lainnya yang dalam catatan tersebut 12.376 kasus kekerasan terjadi pada anak-anak, dari data tersebut angka kekerasan seksual merupakan angka tertinggi dari kasus lain yaitu sebanyak 7.962 kasus dengan tempat kejadian terjadinya kekerasan yang paling tinggi adalah dalam rumah tangga[3].

Data-data yang terdapat dalam SIMFONI-PPA tersebut menunjukan bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan angka kekerasan tertinggi kedua dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia yaitu terdapat 1.391 kasus kekerasan dengan jumlah kasus tempat kejadian terjadinya kekerasan yang paling tinggi

---

[2] Ivo Noviana, 2015, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Handling", *Sosio Informa*, Vol. 01, Nomor 1. hlm. 15.
[3]Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *SIMFONI-PPA* 16 Desember 2021, Online, Internet, 16 Desember 2021.

adalah dalam rumah tangga sebanyak 828 kasus, 563 kasus menunjukan kasus kekerasan seksual yang merupakan angka kekerasan tertinggi kedua dari kasus-kasus lainnya. SIMFONI-PPA juga mencatat dari seluruh kasus kekerasan di Jawa Tengah, 777 diantaranya merupakan kasus kekerasan pada anak dan Kota Semarang merupakan kota dengan angka kekerasan tertinggi kedua setelah Kabupaten Semarang dengan jumlah kasus sebanyak 98 kasus[4]. Maka dari itu, data yang telah dicatat oleh Kementerian PPPA dapat disimpulkan bahwa angka kekerasan yang salah satunya adalah kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan yang paling tinggi kasusnya dan menjadikan anak tersebut sebagai objek nafsu seseorang yang tidak bertanggung jawab masih dijumpai dalam kehidupan ditengah masyarakat.

Kekerasan seksual adalah praktik seksual secara negatif yang merugikan orang lain secara paksa sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.[5] Pelaku yang melakukan kekerasan seksual pada anak tersebut merupakan seseorang yang memiliki kelainan psikoseksual yang disebut *Pedophilia* dalam Bahasa Inggris atau Pedofil dalam Bahasa Indonesia. Menurut Savitri Supardi Sadarjoen *Pedophillia* memiliki sebuah pengertian yaitu:

> Arti kata *pedophilia* sebenarnya adalah cinta kepada anak-anak. Akan tetapi, terjadi perkembangan kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak[6].

---

[4] *Ibid.*

[5] Marcheyla Sumera, 2013, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Lex Et Socioetatis,* Vol. 1, Nomor 2. hlm. 43.

[6] Savitri Supardi Sadarjoen, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual,* Bandung: PT Rafika Aditama, hlm. 71.

Tindakan kekerasan seksual pada anak yang dilakukan seorang pelaku *pedophilia* tentu bukanlah hal yang patut dilakukan karena melanggar norma kesusilaan dan melanggar hak asasi pada anak. Kekerasan seksual tersebut tentu akan menimbulkan dampak bagi anak dalam segi psikologis dimana anak korban *pedophilia* akan kehilangan hak kedamaian, kepercayaan diri, kejiwaan yang tidak stabil, terbebani aib dan sulit berbaur dengan lingkungan sekitar yang mengakibatkan kepekaan sosialnya terkikis secara berkepanjangan[7].

Melihat kondisi anak yang rentan menjadi korban kekerasan seksual membuat kewaspadaan orangtua harus ditingkatkan, namun ironisnya jika merujuk pada data SIMFONI-PPA dari tanggal 1 Januari 2021 hingga 16 Desember 2021, kasus terjadinya kekerasan tertinggi malah justru terjadi di lingkungan rumah tangga dengan kasus kekerasan seksual sebagai kasus tertinggi kedua setelah kekerasan fisik.[8] Hal tersebut menandakan bahwa kondisi anak kian terancam karena lingkungan keluarga yang seharusnya melindungi serta mendidik anak dengan penuh kasih sayang malah menjadi tempat yang paling menyeramkan bagi anak karena setiap hari anak korban kekerasan seksual harus bertemu dengan pelaku yang merupakan anggota keluarga atau kerabat dari korban.

Terjadinya perilaku menyimpang dalam hal ini adalah kekerasan seksual pada anak berupa hubungan badan antara ayah dan putrinya, ibu dan putranya, kakek dengan cucunya, atau di antara saudara sekandung yang merupakan perilaku

---

[7] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Terhadap Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm.79.
[8] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Op.cit.*

menyimpang tersebut disebut inses[9]. Salah satu kasus inses yang terjadi di Kota Semarang terjadi pada seorang anak perempuan berusia 12 tahun yang mendapatkan perlakuan berupa pemerkosaan dari ayah kandungnya selama kurang lebih satu tahun hingga korban akhirnya hamil dan melahirkan, namun sayang bayi yang telah dilahirkan tersebut meninggal beberapa jam setelah proses persalinan.[10]

Kasus ini kemudian diusut dengan bantuan dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) LRC-KJHAM (*Legal Resource Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) yang berperan sebagai pendamping korban. Selama pengusutan kasus inses ini berlangsung, prosesnya terjadi cukup lama yaitu tiga tahun hingga akhirnya sang ayah yang menghamili anaknya tersebut divonis hukuman 8 tahun penjara.[11] Melihat kasus tersebut maka dapat dilihat bahwa situasi yang dialami anak-anak pada saat ini memiliki lingkungan yang cenderung tidak aman dalam proses tumbuh dan kembang anak karena posisi anak menjadi sasaran empuk dalam kasus kekerasan seksual dimana pelaku pedofilia tersebut merupakan anggota keluarganya sendiri.

Mengingat pentingnya anak sebagai harapan orangtua bahkan juga negara sebagai penerus tombak perjuangan serta kemajuan Bangsa Indonesia, maka pemerintah melindungi hak-hak anak dari segala macam bentuk diskriminasi yang dalam hal ini telah diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "Negara, Pemerintah, Pemerintah

---

[9] Murdiyanto dan Tri Gutomo, 2019, "Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inses Causes, Impact, And Prevention Of Inses", *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 43, No. 1. hlm.52.

[10] Riska Farasonalia, "Derita Bocah SD Semarang, 3Tahun Lalu Diperkosa Ayah Hingga Melahirkan, Kasusnya Baru Diputus 2021", *Kompas.com*, 2 September 2021, Online, Internet.

[11] *Ibid.*

Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak". Dengan adanya aturan hukum tersebut maka seluruh elemen masyarakat wajib melindungi segala hak-hak anak dengan berbagai macam cara. Dalam memenuhi hak anak tersebut, pemerintah membentuk kementerian dan dinas-dinas yang disebar di seluruh kota di Indonesia. Selain itu, masyarakat sipil juga berhak untuk berperan serta dengan berbagai cara, salah satunya adalah membentuk NGO *(Non Governmental Organization)* atau kerap disebut LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk mempercepat respon pemenuhan hak anak tersebut.

Salah satu LSM yang memfokuskan pada keadilan perempuan dan anak adalah LRC-KJHAM (*Legal Resource Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) yang berada di Kota Semarang. LRC-KJHAM mempunyai fokus dalam memperjuangkan hak asasi manusia. lembaga ini menyediakan layanan pendampingan hukum, advokasi dan juga konseling bagi para korban. Dengan situasi Kota Semarang yang menduduki kasus kekerasan seksual tertinggi di Jawa Tengah sangat dimungkinkan LSM ini mempercepat pemenuhan hak para korban sehingga para korban dapat mendapatkan haknya secara mutlak.

Menurut kepala divisi bantuan hukum LRC-KJHAM hadirnya LRC-KJHAM untuk memenuhi hak anak korban kekerasan seksual inses tersebut terkadang masih direspon kurang baik dari korban atau bahkan keluarga korban. Hal ini disebabkan adanya keraguan untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang masih dianggap tabu dan memilih penyelesaian masalah secara kekeluargaan, padahal LRC-KJHAM sudah bersedia membantu menyelesaikan kasus tersebut

agar korban dapat mendapatkan haknya untuk dilindungi secara hukum serta mendapat bantuan konseling pada korban.[12] Tidak hanya itu, dipersulitnya proses hukum pada kasus kekerasan seksual oleh aparat penegak hukum juga dialami pada kasus inses antara anak perempuan dan ayah kandung yang ditangani LRC-KJHAM karena prosesnya cukup lama dan berbelit-belit sehingga korban akhirnya mencabut perkara tersebut. Korban dan keluarga merasa tidak adanya kejelasan perkembangan dari kasus tersebut yang mengakibatkan korban menjadi frustasi.[13]

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh LRC-KJHAM tersebut mengenai tuntutan adanya pemenuhan hak terhadap korban kekerasan seksual inses seharusnya juga diiringi oleh kesadaran dari berbagai macam pihak mulai dari korban, keluarga korban, pelaku dan juga aparat penegak hukum untuk memahami bahwa pelanggaran hak asasi manusia dalam hal ini adalah kasus kekerasan seksual inses bukan merupakan kasus yang ringan dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena korban sangat dirugikan dengan perbuatan tersebut. Oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui peran LRC-KJHAM secara mendalam dalam menangani kasus kekerasan seksual inses di Kota Semarang melalui penelitian dengan judul "Peran LRC-KJHAM Dalam Memberikan Perlidungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Inses Untuk Mendapatkan Hak-Haknya".

---

[12] Iwan Arifianto, "Dilecehkan Tetangga Depan Rumah, Remaja Semarang Enggan Lapor Polisi dan Ungkap 3 Alasannya", *Tribunnews.com,* 9 Oktober 2021, Online, Internet.
[13] *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peran LRC-KJHAM Dalam Memberikan Perlidungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Inses Untuk Mendapatkan Hak-Haknya?
2. Apakah faktor yang menjadi kendala bagi LRC-KJHAM dalam memberikan perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual inses untuk mendapatkan hak-haknya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran LRC-KJHAM Dalam Memberikan Perlidungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Inses Untuk Mendapatkan Hak-Haknya.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala bagi LRC-KJHAM dalam memberikan perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual insesuntuk mendapatkan hak-haknya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak, berupa:

1. **Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam bidang pendidikan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum dan mata kuliah hukum perlindungan anak terkait dengan persoalan kekerasan seksual inses.

2. **Manfaat Praktis**

a. **Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan saran kepada pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan bagi para korban kekerasan seksual inses pada anak.

b. **Lembaga Swadaya Masyarakat**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada seluruh pihak lembaga swadaya masyarakat dengan fokus perlindungan terhadap perempuan dan anak agar anak korban kekerasan seksual inses dapat mendapatkan haknya secara menyeluruh mengingat lembaga swadaya masyarakat merupakan bagian terdepan dalam membantu korban kekerasan seksual pada anak.

c. **Masyarakat**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman bahwa kasus kekerasan seksual inses maupun kekerasan seksual dengan bentuk lain tidak patut dilakukan karena dapat memberikan beban secara berkepanjangan pada korbannya.

E. Metode Penelitian

1. **Metode Pendekatan**

Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah metode yang menekankan pada pemahaman

peneliti dari rumusan masalah yang penulis susun untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks.[14] Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan segala data yang diperlukan untuk memenuhi penelitian mengenai Peran LRC-KJHAM Dalam Memberikan Perlidungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Inses Untuk Mendapatkan Hak-Haknya.

Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu tipe penelitian yang memfokuskan efektifitas maupun implementasi hukum normatif pada suatu peristiwa hukum yang ada di masyarakat.[15] Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam melindungi anak korban kekerasan seksual inses.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi pada penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan melakukan pendeskripsian pada data hasil penelitian di lapangan yang kemudian dihubungkan dengan Peran LRC-KJHAM Dalam Memberikan Perlidungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Inses Untuk Mendapatkan Hak-Haknya, dimana dalam metode ini bertujuan untuk

[14] Petrus Soerjowinoto, dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum,* Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 17.
[15] Bambang Waluyo, 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 16.

menggambarkan dari objek penelitian secara sistematis dan faktual, sehingga para pembaca mendapatkan informasi serta data yang diperoleh secara langsung dan akurat.

3. Objek Penelitian

Menurut J. Supranto objek penelitian adalah "himpunanelemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti."[16] Objek penelitiannya adalah seluruh informasi tentang Peran LRC-KJHAM Dalam Memberikan Perlidungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Inses Untuk Mendapatkan Hak-Haknya. Elemen penelitiannya adalah LRC-KJHAM, hak anak dan anak korban kekerasan seksual.

Elemen yang digunakan dalam objek penelitian ini yang pertama adalah orang dari pihak LRC-KJHAM sebagai narasumber untuk memberikan informasi dari pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan diberikan oleh peneliti, elemen kedua adalah organisasi yaitu LRC-KJHAM sebagai lembaga yang memiliki peran memberikan perlindungan hukum dan memenuhi hak anak korban kekerasan seksual inses.

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

[16] J. Supranto, 1987, *Statistik Teori Dan Aplikasi*, Jakarta: Erlangga, hlm. 18.

1) **Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama atau dari sumber asalnya dan belum diolah atau diuraikan oleh orang lain.[17] Pada penelitian ini data primer yang digunakan peneliti adalah hasil wawancara dengan narasumber yang berkepentingan di lembaga LRC-KJHAM terkait Peran LRC-KJHAM Dalam Memberikan Perlidungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Inses Untuk Mendapatkan Hak-Haknya.

2) **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari orang lain yang sudah berupa olahan data yang digunakan peneliti sebagai sarana untuk membantu menganalisa penelitian.[18] Data sekunder yang digunakan peneliti adalah buku-buku, jurnal ilmiah serta perundang-undangan yang berhubungan dengan pendampingan anak korban kekerasan seksual inses untuk mendapatkan hak-haknya.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan informasi yang akan digunakan sebagai fakta pendukung pada saat menyajikan data. Teknik pengumpulan data ini dilakukan penulis dengan tujuan untuk mencari

[17] *Ibid.* Hlm. 19.
[18] *Ibid.*

sumber-sumber data dan juga cara-cara yang digunakan untuk memperoleh data pada suatu penelitian yang terkait dengan tujuan penelitian.[19] Teknik pengumpulan data ini dibagi menjadi dua yaitu:

1) Studi Lapangan

Studi lapangan adalah kegiatan untuk menjawab adanya tujuan penelitian dengan melakukan kunjungan ke suatu tempat penelitian yang telah ditentukan peneliti untuk mendapatkan data-data dari sumber yang akan diteliti.[20] Pada penelitian ini peneliti mendapatkan data-data yang diambil pada tempat penelitian yaitu pada Lembaga LRC-KJHAM. Dalam penelitian ini menggunakan pengambilan data berupa wawancara dengan narasumber:

a) Perwakilan divisi bantuan hukum pada Lembaga LRC-KJHAM;
b) Perwakilan divisi advokasi pada Lembaga LRC-KJHAM;
c) Perwakilan divisi informasi dan dokumentasi pada Lembaga LRC-KJHAM;
d) Perwakilan pendamping anak korban kekerasan seksual inses pada Lembaga LRC-KJHAM.

2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan pada penelitian digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, pada metode ini digunakan untuk

[19] Petrus Soerjowinoto, dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum,* Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 18.
[20] Depri Liber Sonata, 2014, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum,* Vol.8, No.1. hlm. 31.

mendapatkan teori yang berhubungan dengan peran lembaga LRC-KJHAM dalam memberikan perlindungsn hukum anak korban kekerasan seksual inses untuk mendapatkan hak-haknya yang dibagi menjadi tiga yaitu:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan merupakan sumber-sumber yang memiliki keterikatan dengan norma-norma hukum yang bersifat mendasar sehingga dapat dijadikan acuan utama dalam penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

(3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

(4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

(5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

(6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

(7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

(8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

(9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

(10) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini berfungsi untuk memperkuat analisis yang berkaitan dengan hukum primer. Dalam hal ini bahan hukum sekunder berupa buku-buku atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris yang

digunakan hanya pada saat dibutuhkan untuk memperkuat informasi dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Dalam penelitian ini, metode pengolahan data yang telah didapatkan pada tempat penelitian yang dipilih penulis akan diolah, diperiksa, dipilih dan dilakukan editing yang kemudian data yang sudah diolah akan disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode yang menggunakan uraian data penelitian yang sudah diolah secara terperinci kedalam kalimat-kalimat. Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis isi dari elemen-elemen penelitian dari hasil wawancara, buku-buku, jurnal ilmiah dan peraturan perundang-undangan terkait yang ada pada Lembaga LRC-KJHAM.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam empat bab dimana pada setiap bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain dan terhubung secara sistematis sesuai dengan kerangka berpikir penulis. Sistematika penulisan akan diuraikan secara terperinci seperti berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, menguraikan tentangTeori Peran dan Peranan, Lembaga LRC-KJHAM, Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual dan Inses.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian mengenai Peran LRC-KJHAM Dalam Memberikan Perlidungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Inses Untuk Mendapatkan Hak-Haknya, serta mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual inses di Kota Semarang yang ditemukan LRC-KJHAM.

BAB IV PENUTUP, berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasannya yang telah dipaparkan pada bab III.